



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SERILUS TOLO Alias RILUS;**
Tempat lahir : Kampung Wio;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 05 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wio, Rt. 003 Rw. 003 Desa Riti, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Lezzo, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor:65/ Pid.B/2016/PN.Bjw tanggal 21 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 65/ Pid.B/2016/ PN.Bjw, tanggal 1 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 65/Pid.B/2016/ PN.Bjw, tanggal 1 Nopember 2016 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SERILUS TOLO Alias RILUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melukai berat orang lain*”, melanggar pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SERILUS TOLO Alias RILUS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri ;

- panjang besi / mata parang 39 (tiga puluh sembilan) cm,
- panjang gagang parang 19 (sembilan belas) cm.
- Lebar besai / mata parang : 5 (lima) cm.
- Gagang parang terbuat dari kayu
- Pada gagang parang terdapat cicin / besi yang berbentuk bulat sebagai pengikat atau mempererat antara gagang parang dan besi / mata parang.

1 (satu) sarung parang dengan ciri-ciri :

- Pada sarung parang terdapat tali berwarna hitam dan berwarna putih.
- Panjang sarung parang 43 (empat puluh tiga) cm.
- Lebar sarung parang 6 (enam) cm.
- Pada sarung parang terdapat 4 (empat) bagain lilitan tali snar berwarna hijau.

Dirampas oleh negara untuk di musnahkan.

1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri :

- Kemeja berkerah bergaris kotak-kotak berwarna putih

Dikembalikan kepada korban AGUSTINUS GURU Alias AGUS

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya di persidangan tertanggal 5 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal serta terdakwa dalam persidangan telah mengakui perbuatannya, jujur, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya dan terhadap replik dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SERILUS TOLO Alias RILUS**, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di halaman rumah milik saksi MARIA MENGE Alias MARIA di Kampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, sengaja melukai berat orang lain yaitu terhadap saksi AGUSTINUS GURU Alias AGUS (saksi korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya di rumah saksi korban di Kampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo saksi korban bertengkar dengan istrinya yaitu saksi YULIANA BARA Alias BARA, kemudian saksi korban memukul saksi YULIANA BARA Alias BARA hingga saksi YULIANA BARA Alias BARA berteriak dan menangis karena merasakan sakit, selanjutnya terdakwa yang tinggal tidak jauh dari rumah saksi korban, terdakwa mendengar suara tangisan saksi YULIANA BARA Alias BARA kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi YULIANA BARA Alias BARA, setelah itu terdakwa mengajak saksi YULIANA BARA Alias BARA yang merupakan kakak kandungnya untuk pulang ke rumah orang tuanya, lalu karena saksi YULIANA BARA Alias BARA tidak mau, kemudian terdakwa berjalan pergi meninggalkan rumah milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban yang melihat terdakwa pergi, lalu saksi korban langsung berjalan mengikuti



terdakwa, kemudian ketika sampai di dekat rumah saksi MARIA MENGE Alias MARIA, karena terdakwa melihat saksi korban mengejar dari belakang, lalu terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang, setelah itu terdakwa kembali ke depan rumah saksi MARIA MENGE Alias MARIA dan bertemu dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa yang emosi karena kakak kandungnya yaitu saksi YULIANA BARA Alias BARA sering dipukul oleh saksi korban, terdakwa dari jarak sekitar 1 (satu) meter langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya ke arah leher saksi korban sebanyak satu kali dan kena bagian leher sebelah kiri serta telapak tangan saksi korban, melihat saksi korban terjatuh dan terlentang ditanah, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, setelah itu saksi YOHANES KEKA Alias JON yang melihat peristiwa tersebut langsung lari untuk mencari bantuan sedangkan saksi KANISIUS RWU Alias KANIS yang melihat saksi korban terjatuh langsung menolong dan membawa saksi korban pulang ke rumahnya untuk selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas Nangaroro untuk mendapat perawatan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut leher dan daun telinga sebelah kiri, telunjuk kiri bagian luar dan dalam serta ibu jari kiri bagian dalam saksi korban luka terbuka, sehingga setelah peristiwa penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai petani, sedangkan VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Nangaroro NO.KSR.032.6/NGR/616/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ni Luh Putri Kresnasari, dokter pada Puskesmas Nangaroro menerangkan terdapat :

- Luka terbuka pada leher kiri, tepi rata, tepat dibawah rahang kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan leher depan ukuran seluas tujuh sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai dengan pendarahan aktif;
- Luka lecet pada daun telinga kiri, berbentuk lurus, tepi rata, satu koma lima sentimeter dari lubang telinga, tiga sentimeter dari ujung atas daun telinga kiri dengan ukuran koma lima sentimeter;
- Luka terbuka pada telunjuk kiri bagian luar sendi ketiga, tepi rata, sembilan koma enam sentimeter dari ujung jari dengan ukuran dua koma lima sentimeter dikali nol koma dua sentimeter;
- Luka terbuka pada telunjuk kiri bagian luar antara sendi kedua dan sendi ketiga, tepi rata, tujuh koma dua sentimeter dari ujung jari dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada ibu jari kiri bagian dalam, tepi rata, dua sentimeter dari ujung jari dengan ukuran dua koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Bahwa luka –luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Perbuatan terdakwa SERILUS TOLO Alias RILUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **SERILUS TOLO Alias RILUS**, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di halaman rumah milik saksi MARIA MENGE Alias MARIA di Kampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka-luka berat yaitu terhadap saksi AGUSTINUS GURU Alias AGUS (saksi korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya dirumah saksi korban di Kampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo saksi korban bertengkar dengan istrinya yaitu saksi YULIANA BARA Alias BARA, kemudian saksi korban memukul saksi YULIANA BARA Alias BARA hingga saksi YULIANA BARA Alias BARA berteriak dan menangis karena merasakan sakit, selanjutnya terdakwa yang tinggal tidak jauh dari rumah saksi korban, terdakwa mendengar suara tangisan saksi YULIANA BARA Alias BARA kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi YULIANA BARA Alias BARA, setelah itu terdakwa mengajak saksi YULIANA BARA Alias BARA yang merupakan kakak kandungnya untuk pulang ke rumah orang tuanya, lalu karena saksi YULIANA BARA Alias BARA tidak mau, kemudian terdakwa berjalan pergi meninggalkan rumah milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban yang melihat terdakwa pergi , lalu saksi korban langsung berjalan mengikuti terdakwa, kemudian ketika sampai di dekat rumah saksi MARIA MENGE Alias MARIA, karena terdakwa melihat saksi korban mengejar dari belakang, lalu terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang, setelah itu terdakwa kembali ke depan rumah saksi MARIA MENGE Alias

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA dan bertemu dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa yang emosi karena kakak kandungnya yaitu saksi YULIANA BARA Alias BARA sering dipukul oleh saksi korban, terdakwa dari jarak 1 (satu) meter langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya ke arah saksi korban sebanyak satu kali dan kena bagian leher sebelah kiri serta telapak tangan saksi korban, melihat saksi korban terjatuh dan terlentang ditanah, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, setelah itu saksi YOHANES KEKA Alias JON yang melihat peristiwa tersebut langsung lari untuk mencari bantuan sedangkan saksi KANISIUS RIWU Alias KANIS yang melihat saksi korban terjatuh langsung menolong dan membawa saksi korban pulang ke rumahnya untuk selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas Nangaroro untuk mendapat perawatan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut leher dan daun telinga sebelah kiri, telunjuk kiri bagian luar dan dalam serta ibu jari kiri bagian dalam saksi korban luka terbuka, sehingga setelah peristiwa penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai petani, sedangkan VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Nangaroro NO.KSR.032.6/NGR/616/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ni Luh Putri Kresnasari, dokter pada Puskesmas Nangaroro menerangkan terdapat :

- Luka terbuka pada leher kiri, tepi rata, tepat dibawah rahang kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan leher depan ukuran seluas tujuh sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai dengan pendaharan aktif;
- Luka lecet pada daun telinga kiri, berbentuk lurus, tepi rata, satu koma lima sentimeter dari lubang telinga, tiga sentimeter dari ujung atas daun telinga kiri dengan ukuran koma lima sentimeter;
- Luka terbuka pada telunjuk kiri bagian luar sendi ketiga, tepi rata, sembilan koma enam sentimeter dari ujung jari dengan ukuran dua koma lima sentimeter dikali nol koma dua sentimeter;
- Luka terbuka pada telunjuk kiri bagian luar antara sendi kedua dan sendi ketiga, tepi rata, tujuh koma dua sentimeter dari ujung jari dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Luka terbuka pada ibu jari kiri bagian dalam, tepi rata, dua sentimeter dari ujung jari dengan ukuran dua koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka –luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Perbuatan terdakwa SERILUS TOLO Alias RILUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **SERILUS TOLO Alias RILUS**, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di halaman rumah milik saksi MARIA MENGE Alias MARIA di Kampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka yaitu terhadap saksi AGUSTINUS GURU Alias AGUS (saksi korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya dirumah saksi korban di Kampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo saksi korban bertengkar dengan istrinya yaitu saksi YULIANA BARA Alias BARA, kemudian saksi korban memukul saksi YULIANA BARA Alias BARA hingga saksi YULIANA BARA Alias BARA berteriak dan menangis karena merasakan sakit, selanjutnya terdakwa yang tinggal tidak jauh dari rumah saksi korban, terdakwa mendengar suara tangisan saksi YULIANA BARA Alias BARA kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi YULIANA BARA Alias BARA, setelah itu terdakwa mengajak saksi YULIANA BARA Alias BARA yang merupakan kakak kandungnya untuk pulang ke rumah orang tuanya, lalu karena saksi YULIANA BARA Alias BARA tidak mau, kemudian terdakwa berjalan pergi meninggalkan rumah milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban yang melihat terdakwa pergi , lalu saksi korban langsung berjalan mengikuti terdakwa, kemudian ketika sampai di dekat rumah saksi MARIA MENGE Alias MARIA, karena terdakwa melihat saksi korban mengejar dari belakang, lalu terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah parang, setelah itu terdakwa kembali ke depan rumah saksi MARIA MENGE Alias MARIA dan bertemu dengan saksi korban, selanjutnya terdakwa yang emosi karena kakak kandungnya yaitu saksi YULIANA BARA Alias BARA sering dipukul oleh saksi korban, terdakwa dari jarak 1 (satu) meter langsung mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dibawanya ke arah saksi korban

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



sebanyak satu kali dan kena bagian leher sebelah kiri serta telapak tangan saksi korban, melihat saksi korban terjatuh dan terlentang ditanah, terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban, setelah itu saksi YOHANES KEKA Alias JON yang melihat peristiwa tersebut langsung lari untuk mencari bantuan sedangkan saksi KANISIUS RWU Alias KANIS yang melihat saksi korban terjatuh langsung menolong dan membawa saksi korban pulang ke rumahnya untuk selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas Nangaroro untuk mendapat perawatan akibat perbuatan terdakwa tersebut leher dan daun telinga sebelah kiri, telunjuk kiri bagian luar dan dalam serta ibu jari kiri bagian dalam saksi korban luka terbuka, sehingga setelah peristiwa penganiayaan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagai petani, sedangkan VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Nangaroro NO.KSR.032.6/NGR/616/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ni Luh Putri Kresnasari, dokter pada Puskesmas Nangaroro menerangkan terdapat :

- Luka terbuka pada leher kiri, tepi rata, tepat dibawah rahang kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan leher depan ukuran seluas tujuh sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai dengan pendaharan aktif;
- Luka lecet pada daun telinga kiri, berbentuk lurus, tepi rata, satu koma lima sentimeter dari lubang telinga, tiga sentimeter dari ujung atas daun telinga kiri dengan ukuran koma lima sentimeter;
- Luka terbuka pada telunjuk kiri bagian luar sendi ketiga, tepi rata, sembilan koma enam sentimeter dari ujung jari dengan ukuran dua koma lima sentimeter dikali nol koma dua sentimeter;
- Luka terbuka pada telunjuk kiri bagian luar antara sendi kedua dan sendi ketiga, tepi rata, tujuh koma dua sentimeter dari ujung jari dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Luka terbuka pada ibu jari kiri bagian dalam, tepi rata, dua sentimeter dari ujung jari dengan ukuran dua koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Bahwa luka –luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Perbuatan terdakwa SERILUS TOLO Alias RILUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTINUS GURU alias AGUS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik ipar kandung Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak tinggal serumah, namun rumah antara Saksi dan Terdakwa masih berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman rumah milik saksi MARIA MENGE alias MARIA dikampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WITA saksi sedang marah kepada istrinya yaitu saksi YULIANA BARA alias BARA;
- Bahwa selanjutnya saksi YULIANA BARA alias BARA berteriak dan menangis;
- Bahwa sesaat kemudian terdakwa datang dan mengajak saksi YULIANA BARA alias BARA pulang ke rumahnya namun saksi YULIANA BARA alias BARA tidak mau;
- Bahwa lalu terdakwa keluar dari rumah dan melihat hal tersebut saksi langsung keluar dan mengikuti terdakwa dari belakang dengan maksud untuk bertanya kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat di depan rumah saksi MARIA MENGE alias MARIA, saksi bertemu dengan saksi YOHANES KEKA alias JON dan saksi JON menahan saksi dan menyuruh saksi pulang;
- Bahwa kemudian saksi KANISIUS RIWU alias KANIS juga datang dan mengajak saksi untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa datang dan berdiri dihadapan saksi;
- Bahwa terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah leher sebelah kiri saksi hingga saksi terjatuh;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat berusaha menangkis dengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saat saksi KANISIUS RWU alias RWU langsung menolong saksi, kemudian saksi dibawa ke rumah selanjutnya dibawa ke Puskesmas Nangaroro;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut leher dan daun telinga sebelah kiri, serta jari telunjuk kiri bagian luar dan dalam serta ibu jari kiri bagian dalam saksi korban luka terbuka dan mendapat jahitan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi sempat tidak dapat bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan namun sekarang saksi sudah dapat menjalankan aktifitas kembali namun hanya pekerjaan yang ringan-ringan saja dan untuk lukanya sudah sembuh akan tetapi masih terasa sakit;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti terdakwa dari belakang, saksi ada memaki-maki terdakwa;
- Bahwa saksi YULIANA BARA alias BARA adalah kakak kandung dari terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian tersebut gelap dan tidak ada penerangan;
- Bahwa saksi sempat dirawat dirumah sakit Ende dan menginap selama lebih kurang 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi mengeluarkan biaya pengobatan lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa karena masih keluarga dan terhadap permasalahan tersebut dikampung sudah dilakukan perdamaian dan acara adat dimana yang dihadiri tokoh adat dan keluarga serta makan babi bersama;
- Bahwa yang membuat surat perdamaian adalah keluarga saksi dan yang mewakili keluarga terdakwa ialah saksi LASARUS SALE Alias LASA;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri :panjang besi/mata parang 39 cm, panjang gagang parang 19 cm, lebar besi/mata parang 5 cm, gagang parang terbuat dari kayu, pada gagang parang terdapat cincin/besi yang berbentuk bulat sebagai pengikat atau mempererat antara gadang parang dan besi/mata parang, 1 (satu) sarung parang terdapat tali warna hitam dan berwarna putih adalah parang yang digunakan terdakwa untuk menebas saksi sedangkan 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri kemeja

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkerak garis-garis kotak warna putih adalah baju yang saksi kenakan pada saat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **YOHANES KEKA alias JON**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS dan ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi AGUSTINUS GURU alias AGUS sedangkan pelakunya adalah terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman rumah milik saksi MARIA MENGE alias MARIA dikampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.00 WITA saksi sedang menuju ke gudang yang berada didepan rumah saksi MARIA MENGE alias MARIA;
- Bahwa pada saat saksi kembali dari gudang saksi melihat terdakwa berlari ke arah rumahnya melalui samping rumah saksi MARIA MENGE alias MARIA;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi korban dan saksi menahan saksi korban sambil berkata "Bapak agus sudahlah, pulang ini sudah malam" namun saksi korban tidak menghiraukan dan berjalan ke arah terdakwa yang sedang berdiri didepan halaman rumah saksi MARIA tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa mengayunkan benda yang dibawanya ke arah saksi korban hingga membuat saksi korban terjatuh;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar suara tebasan tersebut, saksi langsung lari untuk mencari bantuan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis benda apa yang dibawa oleh terdakwa karena ditempat tersebut gelap dan tidak ada penerangan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi saksi korban maupun apa yang dilakukan terdakwa selanjutnya, karena mendengar bunyi tebasan saksi langsung lari pulang mencari bantuan;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 4 (empat) meter;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa leher dan tangan sebelah kiri saksi korban terluka pada saat saksi bertemu saksi korban di Puskesmas Nangaroro;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban sempat menginap dan dirawat di rumah sakit Ende;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permasalahan tersebut dikampung sudah dilakukan perdamaian dan acara adat dimana yang dihadiri tokoh adat dan keluarga serta makan babi bersama;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri :panjang besi/mata parang 39 cm, panjang gagang parang 19 cm, lebar besi/mata parang 5 cm, gagang parang terbuat dari kayu, pada gagang parang terdapat cincin/besi yang berbentuk bulat sebagai pengikat atau mempererat antara gadang parang dan besi/mata parang, 1 (satu) sarung parang terdapat tali warna hitam dan berwarna putih saksi dan 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri kemeja berkerak garis-garis kotak warna putih saksi tidak mengetahuinya karena tempat kejadian tersebut gelap tidak ada penerangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **KANISIUS RIWU alias KANIS** , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai keponakan kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi AGUSTINUS GURU alias AGUS sedangkan pelakunya adalah terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS;
- Bahwa saksi korban adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman rumah milik saksi MARIA MENGE alias MARIA dikampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



- Bahwa awalnya sekitar jam 19.00 WITA saksi sedang berada dikampung sebelah, dan pada saat pulang ke rumah saksi tidak melihat saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi memarkirkan kendaraan didepan rumah dan mendengar suara saksi YOHANES KEKA alias JON menegur saksi korban dengan perkataan "bapak agus pulang sudah, sudah malam ini";
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi menghampiri saksi korban dan saksi YOHANES KEKA alias JON yang sedang berada didepan dalam rumah saksi MARIA MENGE alias MARIA;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban, saksi mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan berjalan menghampiri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa berada sekitar 1 (satu) meter dari saksi korban, saksi kembali menarik saksi korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melangkahkan kaki kirinya dan dengan tangan kanannya terdakwa menebaskan benda yang berada ditangan kanannya ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pulang sambil membawa parang yang dibawanya;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi korban pulang ke rumah selanjutnya membawa saksi korban ke Puskesmas Nangaroro untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa luka yan dialami oleh saksi korban adalah luka terbuka dileher sebelah kiri dan luka terbuka ditangan kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah dibawa dipuskesmas Nangaroro selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit Ende dan untuk mendapat perawatan dan jahitan dilukanya tersebut;
- Bahwa saksi korban sempat menginap di rumah sakit Ende sekitar 5 (lima) hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban selama lebih kurang 2 (dua) bulan tidak dapat bekerja sebagai petani, namun sekarang sudah sembuh dan dapat bekerja kembali namun pekerjaan yang ringan-ringan saja;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



- Bahwa biaya pengobatan yang saksi korban sekitar Rp.1.000.000,- dengan dibantu surat keterangan tidak mampu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi baru mengetahui bahwa awal permasalahannya karena saksi korban bertengkar dengan ibu saksi yaitu saksi YULIANA BARA alias BARA hingga berteriak dan menangis sehingga terdakwa yang mendengar dan melihat hal tersebut marah;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa leher dan tangan sebelah kiri saksi korban terluka pada saat saksi bertemu saksi korban di puskesmas Nangaroro;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut dikampung sudah dilakukan perdamaian dan acara adat dimana yang dihadiri tokoh adat dan keluarga serta makan babi bersama;
- Bahwa yang mewakili perdamaian dari pihak terdakwa adalah keluarganya yaitu saksi LASARUS SALE alias LASA;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri :panjang besi/mata parang 39 cm, panjang gagang parang 19 cm, lebar besi/mata parang 5 cm, gagang parang terbuat dari kayu, pada gagang parang terdapat cincin/besi yang berbentuk bulat sebagai pengikat atau mempererat antara gadang parang dan besi/mata parang, 1 (satu) sarung parang terdapat tali warna hitam dan berwarna putih saksi adalah parang yang digunakan terdakwa untuk menebas saksi korban sedangkan 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri kemeja berkerak garis-garis kotak warna putih saksi adalah baju yang dikenakan saksi korban pada saat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **MARIA MENGE alias MARIA** , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS dan ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi AGUSTINUS GURU alias AGUS sedangkan pelakunya adalah terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman rumah milik saksi dikampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.00 wita saksi sedang berada di rumah hendak menutup pintu rumah dan saksi mendengar suara ribut di rumah saksi korban;
- Bahwa rumah saksi dan rumah terdakwa dan rumah saksi korban berdekatan;
- Bahwa selanjutnya datang saksi YOHANES KEKA alias JON dan bertemu untuk menyerahkan kunci gudang dan saksi selanjutnya masuk ke dalam rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi kembali mendengar ada suara keributan didepan dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang terlibat keributan, namun saksi kenal dari suaranya dimana yang ribut adalah saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian, karena saksi sedang berbaring didalam dirumah karena sedang sakit;
- Bahwa kemudian saksi juga mendengar suara tangisan saksi LASARUS SALE alias LISA yang merupakan kakak kandung terdakwa, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, namun yang saksi lihat beberapa hari kemudian leher sebelah kiri dan bagian punggung tangan sebelah kiri saksi korban terluka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan permasalahan peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **YULIANA BARA alias BARA** , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS dan ada hubungan keluarga yaitu saksi kakak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



- AGUSTINUS GURU alias AGUS yang merupakan suami saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan pada saat saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Nangaroro;
 - Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman rumah milik saksi MARIA MENGE alias MARIA dikampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung karena saksi berada di rumah;
 - Bahwa awalnya sekitar jam 19.00 wita saksi sedang berada di rumah dan bertengkar dengan saksi korban;
 - Bahwa saksi korban marah kepada saksi karena saksi tidak menyalakan api untuk memasak dan memberi makan babi;
 - Bahwa lalu saksi korban memukul saksi sehingga membuat saksi berteriak dan menangis;
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan bertemu dengan saksi, kemudian terdakwa memegang tangan saksi dan mengajak saksi pulang ke rumahnya namun saksi tidak mau;
 - Bahwa kemudian terdakwa langung keluar dari rumah saksi, selanjutnya saksi korban mengejar dari arah belakang sedangkan saksi tetap berada di rumah;
 - Bahwa waktu datang ke rumah saksi, terdakwa tidak membawa parang dan selanjutnya saksi tidak tahu apa yang terjadi;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi korban kembali ke rumah dengan bagian leher berlumuran dengan darah;
 - Bahwa pada saat itu ada beberapa warga yang datang dan mengatakan bahwa saksi korban terluka dikarenakan dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan parang;
 - Bahwa luka yan dialami oleh saksi korban adalah luka terbuka dileher sebelah kiri dan luka terbuka ditangan kiri dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah dibawa dipuskesmas Nangaroro selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit Ende dan untuk mendapat perawatan dan jahitan dilukanya tersebut;
 - Bahwa saksi korban sempat menginap di rumah sakit Ende sekitat 5 (lima) hari;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban selama lebih kurang 2 (dua) bulan tidak dapat bekerja sebagai petani, namun sekarang sudah sembuh dan dapat bekerja kembali namun pekerjaan yang ringan-ringan saja;
- Bahwa biaya pengobatan yang saksi korban sekitar Rp.1.000.000,- dengan dibantu surat keterangan tidak mampu;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut dikampung sudah dilakukan perdamaian dan acara adat dimana yang dihadiri tokoh adat dan keluarga serta makan babi bersama;
- Bahwa yang mewakili perdamaian dari pihak terdakwa adalah keluarganya yaitu saksi LASARUS SALE alias LASA;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri :panjang besi/mata parang 39 cm, panjang gagang parang 19 cm, lebar besi/mata parang 5 cm, gagang parang terbuat dari kayu, pada gagang parang terdapat cincin/besi yang berbentuk bulat sebagai pengikat atau mempererat antara gadang parang dan besi/mata parang, 1 (satu) sarung parang terdapat tali warna hitam dan berwarna putih saksi dan 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri kemeja berkerak garis-garis kotak warna putih saksi tidak mengetahui ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **SIMON SIGA alias SIMON** , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS dan ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi AGUSTINUS GURU alias AGUS sedangkan pelakunya adalah terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman rumah milik saksi MARIA MENGE alias MARIA dikampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung karena saksi berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 19.30 Wita, dari saksi WILHELMUS DALA alias WILEM dan saksi ANTONIUS SEME alias

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



ANTON yang mendatangi rumah saksi serta memberitahukan tindak pidana penganiayaan tersebut selanjutnya kedua saksi tersebut meminta pendapat saksi mengenai tindak pidana penganiayaan itu.

- Bahwa saksi berusaha menelepon Polisi Nangaroro, tetapi No. Handphone yang dituju tidak aktif selanjutnya saksi menelpon saksi YUSU YAKOBUS alias YAKOP lalu meminta saksi tersebut untuk menyampaikan kepada Polisi jika di desa saksi telah terjadi tindak pidana Penganiayaan.
- Bahwa saksi bersama saksi WILHELMUS DALA alias WILEM dan saksi ANTONIUS SEME alias ANTON mendatangi tempat kejadian penganiayaan sesampai ditempat tersebut sudah banyak orang.
- Bahwa saksi melihat di tubuh korban ada luka-luka dibagian leher kiri yang sedang mengeluarkan darah. Kondisi penerangan pada malam itu hanya diterangi oleh lampu pelita saja.
- Bahwa korban di bawah ke Puskesmas Nangaroro.
- Bahwa antara korban dan terdakwa telah ada perdamaian, perdamaian tersebut berupa potong babi dan acara adat lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa parang dan sarung merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban, sedang baju tersebut merupakan pakaian yang digunakan untuk mengelap darah korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. LASARUS SALE alias LASA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi AGUSTINUS GURU alias AGUS sedangkan pelakunya adalah terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman rumah milik saksi MARIA MENGE alias MARIA dikampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung karena saksi berada dirumah;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



- Bahwa saksi mendengar keributan di rumah korban, yaitu ada suara teriakan dan tangisan dari saksi YULIANA BHARA alias BARA, pada saat itu saksi tersebut sedang ribut dengan korban (suami YULIANA BHARA alias BARA), lalu saksi menegur saksi korban tetapi saksi korban menyuruh agar saksi tidak usah ikut campur terhadap keributan tersebut.
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mendatangi rumah saksi korban, dan duduk didepan teras rumah saksi korban.
 - Bahwa saksi mendengar teriakan suara dari saksi KANISIUS RIMU alias KANIS dengan kalimat "ADUH BAPAK MATI". Mendengari teriakan itu saksi hanya diam dan menangis.
 - Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban, merupakan parang milik saksi, pada saat saksi pulang dari kebun, parang yang masih bersarung tersebut sudah sering saksi selipkan dipintu rumah belakang bagian kiri, kemudian pada saat terdakwa mengambil parang beserta sarung nya saksi tidak mengetahuinya dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi.
 - Bahwa korban di bawah ke Puskesmas Nangaroro kemudian di bawah ke Rumah Sakit Ende.
 - Bahwa antara korban dan terdakwa telah ada perdamaian, perdamaian tersebut berupa potong babi dan acara adat lainnya.
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa parang dan sarung merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban, sedang baju tersebut merupakan pakaian yang digunakan untuk mengelap darah korban.
 - Bahwa korban sampai dengan saat ini, belum bisa melaksanakan aktifitasnya seperti biasa serta luka yang dialami korban mengganggu pekerjaan sehari-hari korban sebagai petani
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. **WILHELMUS DALA alias WILEM** , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS dan memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi AGUSTINUS GURU alias AGUS sedangkan pelakunya adalah terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman rumah milik saksi MARIA MENGE alias MARIA dikampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung, pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah YOHANES KEKA alias JON dan saksi YOHANES KEKA alias JON memberitahukan jika korban dibawah mati atau hidup tidak tahu lagi.
- Bahwa saksi menelpon saksi ANTONIUS SEME alias ANTON, selanjutnya bersama saksi YOHANES KEKA alias JON menunggu saksi ANTONIUS SEME alias ANTON untuk bersama-sama ke rumah korban.
- Bahwa saksi melihat di tubuh korban banyak darah dari bagian wajah sampai bagian badan korban lalu saksi mengambil baju kemudian dililitkan ke bagian leher korban dengan maksud agar darah yang keluar tidak terlalu banyak.
- Bahwa saksi melihat leher kiri korban mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah. Selain itu terdapat luka di punggung tangan diantara jari tangan kiri .
- Bahwa korban di bawah ke Puskesmas Nangaroro dan selanjutnya di bawah ke Rumah Sakit Ende
- Bahwa antara korban dan terdakwa telah ada perdamaian, perdamaian tersebut berupa potong babi dan acara adat lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa parang dan sarung merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban, sedang baju tersebut merupakan pakaian yang saksi gunakan untuk mengelap darah dan melilitkannya ke leher korban.
- Bahwa benar korban sampai dengan saat ini, belum bisa melaksanakan aktifitasnya seperti biasa serta luka yang dialami korban mengganggu pekerjaan sehari-hari korban sebagai petani .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. **ANTONIUS SEME Alias ANTON** , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SERILUS TOLO Alias RILUS dan ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS GURU Alias AGUS sedangkan pelakunya adalah terdakwa SERILUS TOLO Alias RILUS;

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman rumah milik saksi MARIA MENGE Alias MARIA dikampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung dan saksi mengetahui dari saksi WILHELMUS DALA alias WILEM yang menelpon saksi. Selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke tempat kejadian.
- Bahwa saksi melihat korban sedang dirangkul oleh saksi KANISIUS RIWU Alias KANIS, dan banyak melihat darah.
- Bahwa saksi mengelap luka korban dengan menggunakan kain dan air panas, lalu saksi pergi kerumah bidan BERNADETA TITI Alias BERNA kemudian ibu bidan menyuruh membawa ke Puskesmas Nangaroro, lalu saksi pergi ke rumah Kepala Desa untuk melapor.
- Bahwa saksi melihat luka di tubuh korban ketika korban di angkat ke mobil truck, serta pada saat itu saksi juga ikut mengangkat korban,
- Bahwa korban di bawah ke Puskesmas Nangaroro kemudian di bawa ke Rumah Sakit Ende.
- Bahwa antara korban dan terdakwa telah ada perdamaian, perdamaian tersebut berupa potong babi dan acara adat lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa parang dan sarung merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban, sedang baju tersebut merupakan pakaian yang digunakan untuk mengelap darah korban.
- Bahwa korban sampai dengan saat ini, belum bisa melaksanakan aktifitasnya seperti biasa serta luka yang dialami korban mengganggu pekerjaan sehari-hari korban sebagai petani

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. **YUSU YAKOBUS Alias YAKOP** , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SERILUS TOLO Alias RILUS dan ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah saksi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



AGUSTINUS GURU Alias AGUS sedangkan pelakunya adalah terdakwa SERILUS TOLO Alias RILUS;

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA di halaman rumah milik saksi MARIA MENGE Alias MARIA di kampung Wio, Desa Riti, Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa tersebut dan mengetahui kejadian tersebut dari saksi SIMON SIGA Alias SIMON yang mengatakan agar sampaikan kepada Polisi bawah di desa Riti telah terjadi penganiayaan selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Nangaroro.
- Bahwa saksi melihat keadaan korban setelah di RUMAH SAKIT ENDE dengan kondisi luka di leher kiri dan juga luka pada bagian punggung jari tangan kiri
- Bahwa antara korban dan terdakwa telah ada perdamaian, perdamaian tersebut berupa potong babi dan acara adat lainnya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa parang dan sarung merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban, sedang baju tersebut merupakan pakaian yang digunakan untuk mengelap darah korban.
- Bahwa korban sampai dengan saat ini, belum bisa melaksanakan aktifitasnya seperti biasa serta luka yang dialami korban mengganggu pekerjaan sehari-hari korban sebagai petani .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melukai leher korban AGUSTINUS GURU Alias GURU yang juga merupakan kakak ipar kandung Terdakwa pada hari Jumat 19 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wita di rumah di halaman rumah saksi MARIA MENGE Alias MARIA yaitu di Kampung Wio, Desa Riti Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang berada di tangan terdakwa, kearah samping saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher saksi korban.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendengar saksi YULIANA BARA Alias BARA menanggis di rumahnya, Kemudian mendatangi rumah tersebut,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



terdakwa melihat saksi YULIANA BARA Alias BARA sedang menangis, lalu terdakwa pegang tangan nya saksi tersebut untuk dibawah kerumah untuk menenangkan diri, namun saksi tidak mau, pada saat itu saksi korban langsung memarahi terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan rumah korban pulang kerumah saksi.

- Bahwa korban mengikuti terdakwa dari belakang, mengetahui di ikuti , terdakwa langsung ke rumah dan mengambil parang lalu dengan memegang parang dengan tangan kanannya dan memegang sarung dengan tangan kirinya menuju ke arah korban, sesampai di halaman rumah MARIA MENGE Alias MARIA terdakwa melihat korban .
- Bahwa korban menghampiri terdakwa dan terdakwa sempat mundur satu langkah, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya dan menebaskan parang tersebut ke arah leher kiri korban, lalu korban langsung terjatuh ketanah dengan posisi terlentang.
- Bahwa parang tersebut di masukan lagi kedalam sarungnya dan di selipkan kembali di tempat semula.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan , terdakwa melihat saksi JON KEKA Alias JON di tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa langsung berjalan menuju kekebun , dan bersembunyi disana.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan didepan persidangan berupa sebilah parang beserta sarung nya adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya korban, sedangkan baju tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa parang beserta sarungnya adalah milik kakak kandung terdakwa yaitu saksi LASARUS SALE Alias LASA, pada saat terdakwa mengambil parang tersebut tanpa diketahui oleh saksi LASARUS SALE Alias LASA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et refertum dari Puskesmas Nangaroro NO.KSR.032.6/NGR/616/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ni Luh Putri Kresnasari, dokter pada Puskesmas Nangaroro menerangkan terdapat :

- Luka terbuka pada leher kiri, tepi rata, tepat dibawah rahang kiri, lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan leher depan ukuran seluas

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



tujuh sentimeter kali empat koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai dengan pendaharan aktif;

- Luka lecet pada daun telinga kiri, berbentuk lurus, tepi rata, satu koma lima sentimeter dari lubang telinga, tiga sentimeter dari ujung atas daun telinga kiri dengan ukuran koma lima sentimeter;
- Luka terbuka pada telunjuk kiri bagian luar sendi ketiga, tepi rata, sembilan koma enam sentimeter dari ujung jari dengan ukuran dua koma lima sentimeter dikali nol koma dua sentimeter;
- Luka terbuka pada telunjuk kiri bagian luar antara sendi kedua dan sendi ketiga, tepi rata, tujuh koma dua sentimeter dari ujung jari dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Luka terbuka pada ibu jari kiri bagian dalam, tepi rata, dua sentimeter dari ujung jari dengan ukuran dua koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Bahwa luka –luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri ;
 - panjang besi / mata parang 39 (tiga puluh sembilan) cm,
 - panjang gagang parang 19 (sembilan belas) cm.
 - Lebar besai / mata parang : 5 (lima) cm.
 - Gagang parang terbuat dari kayu
 - Pada gagang parang terdapat cicin / besi yang berbentuk bulat sebagai pengikat atau mempererat antara gagang parang dan besi / mata parang.
2. 1 (satu) sarung parang dengan ciri-ciri :
 - Pada sarung parang terdapat tali berwarna hitam dan berwarna putih.
 - Panjang sarung parang 43 (empat puluh tiga) cm.
 - Lebar sarung parang 6 (enam) cm.
 - Pada sarung parang terdapat 4 (empat) bagaian lilitan tali snar berwarna hijau.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



3. 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri kemeja berkerah bergaris kotak-kotak berwarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang telah dibacakan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melukai leher korban AGUSTINUS GURU Alias GURU yang juga merupakan kakak ipar kandung Terdakwa pada hari Jumat 19 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wita di rumah di halaman rumah saksi MARIA MENGE Alias MARIA yaitu di Kampung Wio, Desa Riti Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa benar sebelumnya terdakwa mendengar saksi YULIANA BARA Alias BARA menangis di rumahnya, Kemudian mendatangi rumah tersebut, terdakwa melihat saksi YULIANA BARA Alias BARA sedang menangis, lalu terdakwa pegang tangan nya saksi tersebut untuk dibawah kerumah untuk menenangkan diri, namun saksi tidak mau, pada saat itu saksi korban langsung memarahi terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan rumah korban pulang kerumah saksi.
3. Bahwa benar korban mengikuti terdakwa dari belakang, mengetahui di ikuti , terdakwa langsung ke rumah dan mengambil parang lalu dengan memegang parang dengan tangan kanannya dan memegang sarung dengan tangan kirinya menuju ke arah korban, sesampai di halaman rumah MARIA MENGE Alias MARIA terdakwa melihat korban .
4. Bahwa benar korban menghampiri terdakwa dan terdakwa sempat mundur satu langkah, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya dan menebaskan parang tersebut ke arah leher kiri korban sebanyak satu kali, sehingga korban terjatuh ketanah dengan posisi terlentang.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka terbuka pada leher, luka terbuka pada jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri, serta luka lecet pada daun telinga kiri, berdasarkan hasil visum et refertum dari Puskesmas Nangaroro NO.KSR.032.6/NGR/616/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ni Luh Putri Kresnasari, dokter pada Puskesmas Nangaroro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 pukul 23.30 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan kesimpulan bahwa luka –luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

6. Bahwa benar pekerjaan saksi korban adalah petani dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban sempat tidak dapat bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan namun sekarang saksi korban sudah dapat menjalankan aktifitas kembali namun hanya pekerjaan yang ringan-ringan saja dan untuk lukanya sudah sembuh;
7. Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan didepan persidangan berupa sebilah parang beserta sarung nya adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya korban merupakan milik dari saksi LASARUS SALE Alias LASA pada saat terdakwa mengambil parang tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknyanya sedangkan satu potong baju adalah milik korban.
8. Bahwa benar antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dipersidangan, dan sudah terjadi perdamaian secara adat di kampung serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim berturut-turut mempertimbangkan masing-masing dakwaan mulai dari dakwaan yang memuat ancaman pidana paling berat hingga yang paling ringan ancaman pidananya, dan apabila dakwaan yang terlebih dahulu dipertimbangkan telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa Serilus Tolo alias Rilus, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu haruslah dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum. Dimana didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "willens en weten" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yakni

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melukai leher korban AGUSTINUS GURU Alias GURU yang juga merupakan kakak ipar kandung Terdakwa pada hari Jumat 19 Agustus 2016 sekita jam 19.00 Wita di rumah di halaman rumah saksi MARIA MENGE Alias MARIA yaitu di Kampung Wio, Desa Riti Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar korban mengikuti terdakwa dari belakang, mengetahui di ikuti , terdakwa langsung ke rumah dan mengambil parang lalu dengan memegang parang dengan tangan kanannya dan memegang sarung

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



dengan tangan kirinya menuju ke arah korban, sesampai di halaman rumah MARIA MENGE Alias MARIA terdakwa melihat korban .

- Bahwa benar korban menghampiri terdakwa dan terdakwa sempat mundur satu langkah, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya dan menebaskan parang tersebut ke arah leher kiri korban sebanyak satu kali, sehingga korban terjatuh ketanah dengan posisi terlentang.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka terbuka pada leher, luka terbuka pada jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri, serta luka lecet pada daun telinga kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang menghendaki dan seharusnya mengerti akan perbuatannya tersebut dapat melukai korban Agustinus Guru alias Agus. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yakni:

- Bahwa benar korban menghampiri terdakwa dan terdakwa sempat mundur satu langkah, kemudian terdakwa mengangkat tangan kanannya dan menebaskan parang tersebut ke arah leher kiri korban sebanyak satu kali, sehingga korban terjatuh ketanah dengan posisi terlentang.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka terbuka pada leher, luka terbuka pada jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri, serta luka lecet pada daun telinga kiri, berdasarkan hasil visum et refertum dari Puskesmas Nangaroro NO.KSR.032.6/NGR/616/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ni Luh Putri Kresnasari, dokter pada Puskesmas Nangaroro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 pukul 23.30 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan kesimpulan bahwa luka –luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang menimbulkan Penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



- Bahwa benar pekerjaan saksi korban adalah petani dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban sempat tidak dapat bekerja selama kurang lebih 2 (dua) bulan namun sekarang saksi korban sudah dapat menjalankan aktifitas kembali namun hanya pekerjaan yang ringan-ringan saja dan untuk lukanya sudah sembuh akan tetapi korban masih merasakan sakit pada luka tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan didepan persidangan berupa sebilah parang beserta sarung nya adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya korban merupakan milik dari saksi LASARUS SALE Alias LASA pada saat terdakwa mengambil parang tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya sedangkan satu potong baju adalah milik korban.

Menimbang, bahwa kemudian atas luka yang diderita oleh saksi korban tersebut apakah termasuk kategori luka berat majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang termasuk kategori luka berat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 90 KUHP antara lain:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang memberikan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapatkan cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. di dalam bukunya tentang KUHP dengan penjelasannya (penerbit Usaha Nasional-Surabaya tahun 1980) yang dimaksudkan dengan luka berat dalam pasal 90 KUHP di dalam penjelasan point ke-1 yakni penyakit atau luka yang tak mungkin dapat disembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi korban dan saksi **Yohanes Keka, Kanisius Riwu, Maria Menge, Yuliana Bara, Simon Siga, Lasarus Sale, Wilhemus Dala, Antonius Seme dan Yusu Yakobus** bahwa akibat kejadian

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



tersebut korban sampai dirujuk dari Puskesmas Nangaroro ke Rumah Sakit Umum Ende untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan karena luka yang diderita korban, sehingga perlu mendapatkan penanganan yang lebih baik dan setelah keluar dari rumah sakit korban kurang lebih selama 2 (dua) bulan tidak dapat melakukan aktifitas atau bekerja sebagai petani, serta sampai sekarang pun korban hanya bisa melakukan pekerjaan yang ringan-ringan saja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim sudah sangat jelas bahwa akibat tebasan parang yang terdakwa arahkan ke leher korban, dimana leher adalah bagian vital dari tubuh manusia sehingga jika di lukai dapat menyebabkan bahaya maut atau kematian bagi korban serta akibat tebasan parang tersebut juga membuat korban mengalami luka robek pada jari telunjuk kiri dan luka robek pada ibu jari kiri, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dapat ketegorigan perbuatan yang menyebabkan luka berat yang dimaksud pasal 90 KUHP di dalam penjelasan point ke-1.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Meimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka menyangkut dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan korban Agustinus Guru alias Agus telah saling memaafkan dipersidangan serta telah berdamai secara keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri ;
 - panjang besi / mata parang 39 (tiga puluh sembilan) cm,
 - panjang gagang parang 19 (sembilan belas) cm.
 - Lebar besai / mata parang : 5 (lima) cm.
 - Gagang parang terbuat dari kayu
 - Pada gagang parang terdapat cicin / besi yang berbentuk bulat sebagai pengikat atau mempererat antara gagang parang dan besi / mata parang. dan
2. 1 (satu) sarung parang dengan ciri-ciri :
 - Pada sarung parang terdapat tali berwarna hitam dan berwarna putih.
 - Panjang sarung parang 43 (empat puluh tiga) cm.
 - Lebar sarung parang 6 (enam) cm.
 - Pada sarung parang terdapat 4 (empat) bagaian lilitan tali snar berwarna hijau, dan

yang telah terungkap dipersidangan merupakan alat yang digunakan terdakwa pada saat kejadian tindak pidana tersebut dilakukan kepada korban, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan untuk dirampas supaya dimusnahkan, sedangkan menyangkut barang bukti berupa 1 lembar baju dengan ciri-ciri kemeja berkera bergaris kotak-kotak berwarna putih yang telah terungkap dalam persidangan merupakan baju milik korban yang digunakan pada saat kejadian maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada korban Agustinus Guru alias Agus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SERILUS TOLO alias RILUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berat” sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri ;
 - panjang besi / mata parang 39 (tiga puluh sembilan) cm,
 - panjang gagang parang 19 (sembilan belas) cm.
 - Lebar besi / mata parang : 5 (lima) cm.
 - Gagang parang terbuat dari kayu
 - Pada gagang parang terdapat cincin / besi yang berbentuk bulat sebagai pengikat atau mempererat antara gagang parang dan besi / mata parang.
 - 1 (satu) sarung parang dengan ciri-ciri :
 - Pada sarung parang terdapat tali berwarna hitam dan berwarna putih.
 - Panjang sarung parang 43 (empat puluh tiga) cm.
 - Lebar sarung parang 6 (enam) cm.
 - Pada sarung parang terdapat 4 (empat) bagaian lilitan tali snar berwarna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar baju dengan ciri-ciri kemeja berkerah bergaris kotak-kotak berwarna putih ;
- Dikembalikan kepada korban Agustinus Guru alias Agus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00(seribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016, oleh I Gede Yuliartha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh Hakim Ketua oleh I Gede Yuliartha, S.H.,M.H.dengan didampingi Hakim Anggota I Made Muliartha, S.H dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Heri Joko Saputro, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliartha, S.H.

I Gede Yuliartha, S.H.,M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2016/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)